

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelakusaha di Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia.

Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, ikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, atau kunjungi www.manulife.co.id

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930

Telepon : (021) 2555 7777

0 800 1 606060

Bebas pulsa & khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

Email : customerserviceid@manulife.com

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

MiCredit Assurance (MICA) Balance adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Produk ini bukan merupakan Produk simpanan pada PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS Indonesia**") dan oleh karenanya tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjamin pemerintah Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**"). Bank DBS Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk ini dimana Penggunaan logo dan/ atau atribut lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran hanya merupakan wujud kerjasama antara Bank DBS Indonesia dengan Manulife Indonesia sehingga tidak dapat diartikan bahwa produk ini merupakan produk Bank DBS Indonesia. Calon Nasabah asuransi wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran dan Sertifikat Asuransi atau meminta pendapat penasihat Profesional, bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.

Brosur/ dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan bagian dari/ atau dokumen yang menggantikan Sertifikat Asuransi. Premi yang dibayarkan oleh Calon Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Bank, dan Komisi Pemasaran. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap, penjelasan manfaat, dan ketentuan detail mengacu pada Sertifikat Asuransi MiCredit Assurance (MICA) Balance

KLAIM

Anda dapat mengajukan klaim melalui MiAccount yang dapat Anda unduh di Apple Store dan Google Playstore atau melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia atau cabang Bank DBS Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam Pengajuan klaim sesuai Sertifikat Asuransi. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Sertifikat Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian yang tercantum pada Sertifikat Asuransi. Informasi mengenai performa Manulife Indonesia dapat dilihat di tautan ini <https://www.manulife.co.id/id/tenant-kami/laporan-keuangan.html>

Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Terkait

Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di www.manulife.co.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi DBS! *Customer Centre* di 1500327 atau +622129852800 (dari luar Indonesia) melalui ponsel, *Treasures Relationship Manager* atau kunjungi cabang PT Bank DBS Indonesia.



Live more,
Bank less

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

MiCredit Assurance – Balance (MiCA Balance)



Perlindungan Diri untuk Hal di luar Kendali

DBS: The World's Best Bank A part of your life with tomorrow's banking solutions, today.

Awarded by Euromoney 2019

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manulife

MiCredit Assurance – Balance (MiCA Balance) SUDAH SIAPKAH ANDA DI SAAT TAK TERDUGA?

Hidup adalah tentang suatu perencanaan dalam suatu hal yang tidak terduga. **MICA Balance** memberikan perlindungan terhadap pembayaran kartu kredit, jika Anda sebagai pemegang kartu kredit mengalami risiko-risiko yang tidak terduga atas Ketidakmampuan Total Tetap, meninggal dunia ataupun risiko Penyakit Kritis. Dengan memiliki perlindungan ini, Anda akan terbebas dari rasa khawatir terhadap kondisi dimana ahli waris Anda atau keluarga Anda akan terbebani saldo terhutang kartu kredit saat risiko-risiko tersebut terjadi.

Dengan premi yang terjangkau, 0,69% per-bulan dari total Utang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Peserta, Anda akan memperoleh manfaat perlindungan yang maksimal sampai dengan usia 65 tahun.

Untuk membantu dan mewujudkan hal tersebut, Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia menghadirkan MICA Balance dengan berbagai keunggulan utama sebagai berikut



Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap



Manfaat Penyakit Kritis

WAITING PERIOD

KETIDAKMAMPUAN TOTAL TETAP

Peserta tidak mampu dan tidak dapat melakukan pekerjaan, jabatan, atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan; atau kehilangan anggota tubuh atau fungsi anggota tubuh secara total dari minimum 2 (dua) anggota tubuh*; dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus, dikonfirmasi oleh Dokter ahli yang sesuai, dan tidak dapat disembuhkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

PENYAKIT KRITIS

Penanggung hanya akan membayar Manfaat Pertanggungan akibat Penyakit Kritis dengan ketentuan bahwa Peserta terdiagnosis Penyakit Kritis untuk pertama kalinya setelah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan.

SURVIVAL PERIOD

Peserta yang terdiagnosis Penyakit Kritis harus tetap hidup minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali terdiagnosis Penyakit Kritis.

Nilai maksimum Manfaat Pertanggungan adalah Rp750.000.000
(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per Peserta**

**Manfaat Pertanggungan sebesar 100% dari total Utang Kartu Kredit atau nilai maksimum Manfaat Pertanggungan (mana yang lebih rendah), jika Peserta meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap atau terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis selama masa Pertanggungan.

ILUSTRASI PREMI & MANFAAT MiCredit Assurance – Balance

Peserta : Ibu Dewi
Usia Masuk : 25 tahun
Jenis kelamin : Wanita
Masa Pertanggungan : Sampai dengan usia 65 tahun
Saldo Terhutang Kartu Kredit : Rp20.000.000

Premi: 0,69% dari Saldo Terhutang Kartu Kredit

Jumlah Premi yang harus dibayar : 0.69% x Rp20.000.000 = Rp138.000*



*Sesuai Syarat & Ketentuan yang Berlaku

SPESIFIKASI PRODUK

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife
Penjelasan Produk	MiCredit Assurance - Balance merupakan program perlindungan terhadap Kartu Kredit dan/atau Kartu Cash Line Peserta yang diterbitkan oleh PT Bank DBS Indonesia. Jika Peserta meninggal dunia/ mengalami Ketidakmampuan Tetap Total/ terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari total tagihan yang tercetak pada Lembar Tagihan Kartu Kredit dan/ atau Kartu Cash Line milik Peserta pada Pemegang Polis sampai dengan limit kredit yang sudah ditentukan atau mencapai maksimum uang pertanggungan, mana yang lebih rendah
Jenis Produk	Asuransi Berjangka
Usia Masuk	18 (delapan belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan

KLAIM

Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan Polis.

Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis (penjelasan lebih detail dibawah ini).

PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat Pertanggunggaan yang akan dibayarkan apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Total Tetap, meninggal dunia atau terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- **Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (sakit, cedera atau ketidakmampuan) sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan,**
- **Tindakan bunuh diri dalam waktu 24(dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan,**
- **Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan,**
- **Percobaan atau tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas Pertanggunggaan ini, atau**
- **Terdiagnosis penyakit kritis tertentu**

Pengecualian lainnya dapat mengacu pada Sertifikat Asuransi

SYARAT DAN KETENTUAN

- **MiCredit Assurance - Balance** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”). Produk ini BUKAN tabungan atau BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank DBS Indonesia (“**Bank DBS Indonesia**”) atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Peran Bank DBS Indonesia sebagai Pemegang Polis atau Penerima Manfaat tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Bank DBS Indonesia. Keikutsertaan Nasabah dalam **MiCredit Assurance - Balance** bersifat opsional (tidak wajib). Produk yang ditawarkan dan penggunaan logo Bank DBS Indonesia adalah atas dasar persetujuan Bank DBS Indonesia dan sebagai wujud kerja sama pemasaran dengan model bisnis distribusi produk antara Bank DBS Indonesia dengan Manulife Indonesia dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Bank DBS Indonesia.
- Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Sertifikat Asuransi **MiCredit Assurance - Balance** yang akan diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Bank DBS Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Sertifikat Asuransi **MiCredit Assurance - Balance** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Calon Nasabah produk asuransi **MiCredit Assurance - Balance** wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam Sertifikat Asuransi **MiCredit Assurance - Balance**.
- Calon Nasabah produk Asuransi **MiCredit Assurance - Balance** memiliki hak untuk membatalkan pertanggunggaan dengan pengajuan secara tertulis ke Bank DBS Indonesia.
- Bila terdapat ketidakjujuran atau ketidakbenaran dalam menjawab semua keterangan yang sebagaimana tercantum dalam perlindungan **MiCredit Assurance - Balance**, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan perjanjian pertanggunggaan tanpa berkewajiban membayar kembali premi atau manfaat asuransi apapun. Dalam hal terjadinya penolakan akan perlindungan asuransi **MiCredit Assurance - Balance**, Bank DBS Indonesia tidak berkewajiban untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut.
- **MiCredit Assurance - Balance** telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.